

**PERATURAN DESA KAWISTOLEGI
KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2012**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
(APBDesa)
DESA KAWISTOLEGI
TAHUN 2012**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA KAWISTOLEGI
TAHUN 2012**



**PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA KAWISTOLEGI**

**PERATURAN DESA KAWISTOLEGI
KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2012**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA KAWISTOLEGI TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KAWISTOLEGI**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kawistolegi Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33).
14. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kawistolegi Nomor 118/01/Kep/413.307.09/2012 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2012.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Musyawarah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan pada tanggal 31 Maret 2012 tentang Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kawistolegi tahun 2012.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAWISTOLEGI

dan

KEPALA DESA KAWISTOLEGI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KAWISTOLEGI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DESA KAWISTOLEGI TAHUN ANGGARAN 2012

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturann Desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Lamongan.
- b. Camat adalah Aparat Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan Karanggeneng.
- c. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.
- d. Tahun Anggaran 2012 adalah Tahun mulai tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kawistolegi Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 412.630.000,- (Empat ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri atas :

a. BAGIAN PENDAPATAN

- Jumlah Pendapatan: Rp. 412.630.000,-

b. BAGIAN BELANJA

- Belanja Langsung: Rp. 305.750.000,-

- Belanja Tidak Langsung: Rp. 106.880.000,-

----- +

Rp. 412.630.000,-

c. BAGIAN PEMBIAYAAN

- Pembiayaan: Rp. 0,-

Pasal 3

(1). Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kawistolegi Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dituangkan dalam Lampiran I Peraturan Desa ini.

(2). Rincian lebih lanjut terhadap Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kawistolegi Tahun Anggaran 2012, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dituangkan dalam Lampiran Peraturan Desa ini :

- Lampiran I : PENDAPATAN
: BELANJA
: PEMBIAYAAN

- (3). Lampiran sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

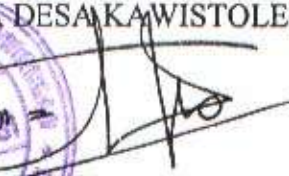
Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Diundangkan di : Kawistolegi
Pada tanggal : 31 Maret 2012

KEPALA DESA KAWISTOLEGI



H. BAMBANG MARYOTO



Lampiran 1 : Peraturan Desa

Nomor : 01

Tanggal : 31 Maret 2012

Perihal : Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes)

**ANGGAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KAWISTOLEGI KEC. KKARANGGENENG KAB. LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Hasil Usaha Pompa Air	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa			
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK			
1.1.1.4	Bumdes Air Bersih			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	Rp 12.500.000	Rp 12.500.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	Rp 13.000.000	Rp 13.000.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	
1.1.2.1.4	Sewa Bengkok yang Kosong		Rp 16.500.000	
1.1.2.1.5	Sewa Tanah Desa lainnya	Rp 5.110.000	Rp 6.880.000	
1.1.2.2	Pelelangan Lamtoro	Rp 3.200.000		
1.1.2.3	Pelelangan Kali	Rp 2.200.000	Rp 1.150.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Bansun(2 Dusun)	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000	
1.1.3.3	Swadaya penunjang Jalan Poros	Rp 5.000.000	Rp 3.500.000	
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	
1.1.3.5	Swadaya KK	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	
1.1.3.5	Swadaya PNS	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Leges surat menyurat	Rp 250.000	Rp 250.000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
1.1.5.3	Leges Pernikahan	Rp 500.000	Rp 500.000	
1.2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	Rp 2.600.000	Rp 2.600.000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi Mobil	Rp 1.800.000	Rp 2.000.000	
1.3.2	Retribusi Huler	Rp 200.000	Rp 200.000	
1.3.3	Retribusi Toko/Warung	Rp 150.000	Rp 150.000	
1.3.4	Retribusi Traktor/Bengkel	Rp 100.000	Rp 100.000	
1.3.5	Retribusi Air		Rp 300.000	
1.3.6	Retribusi Keramaian	Rp 500.000	Rp 500.000	

1	2	3	4	5
	1,4 Bagian Dana Perimbangan Keuangan			
	Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	Rp 41.500.000	Rp 41.500.000	
1.4.2	BANSUN (2 Dusun)	Rp 11.000.000	Rp 11.000.000	
	1,5 Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi,			
	Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	Pemb. Jalan Rabat (PNPM)	Rp 123.000.000	Rp 124.000.000	
1.5.1.2	Pemb. Plengsengan (JIDES)		Rp 60.000.000	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)			
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah			
	Kabupaten/Kota			
1.5.3.1	TPAPD Kades	Rp 8.400.000	Rp 9.000.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa (5 Perangkat)	Rp 30.000.000	Rp 33.000.000	
1.5.3.3	TPBPD	Rp 4.400.000	Rp 4.400.000	
1.5.3.4	Asuransi Kepala Desa	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS			
	1,6 Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.1.1	PUAP	Rp 100.000.000		
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.2.1	Sunatan Masal	Rp 82.500.000		
1.6.2.2	Pemb. Gorong-gorong & Saluran	Rp 80.000.000		
1.6.3.3	Pemb. Plengsengan & Normalisasi Saluran	Rp 90.000.000		
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros	Rp 55.000.000	Rp 35.000.000	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.6.5.1	Sumbangan Untuk Pemb. Paving Balai Desa	Rp 7.000.000		
1,7 Sumbangan Pihak Ketiga				
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa			
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 714.510.000	Rp 412.630.000	
	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)			

1	2	3	4	5
	2 BELANJA			
2,1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	Rp 428.390.000	Rp 305.750.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	Rp 2.600.000	Rp 2.600.000	
2.1.1.2	Honorarium Penarikan Swadaya		Rp 400.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	Rp 500.000	Rp 500.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	Rp 250.000	Rp 250.000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	Rp 250.000	Rp 250.000	
2.1.2.2.3	Pembayaran Rekening Listrik	Rp 600.000	Rp 600.000	
2.1.2.2.4	Belanja Pemeliharaan Saluran	Rp 2.000.000		
2.1.2.2.5	Belanja Pemeliharaan Jalan	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000	
2.1.2.2.6	Belanja Bahan / Material ADD	Rp 29.050.000	Rp 29.050.000	
2.1.2.2.7	Belanja Swadaya Penunjang ADD	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan /material Bansun (2 Dusun)	Rp 11.000.000	Rp 11.000.000	
2.1.2.2.9	Belanja Swadaya Penunjang Bangsun(2 Dusun)	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan poros Desa	Rp 55.000.000	Rp 35.000.000	
2.1.2.2.11	Belanja Swadaya Penunjang Jalan Poros	Rp 5.000.000	Rp 3.500.000	
2.1.2.2.12	Belanja Material PNPM	Rp 123.000.000	Rp 124.000.000	
2.1.2.2.13	Belanja Penunjang PNPM	Rp 5.040.000	Rp 4.000.000	
2.1.2.2.14	Belanja Material JIDES		Rp 60.000.000	
2.1.2.2.15	Belanja Penggalian saluran & Gorong-gorong	Rp 80.000.000		
2.1.2.2.16	Belanja Penggalian saluran & Plengsengan	Rp 90.000.000		
2.1.2.2.17	Belanja Pemb. Pengerasan jalan (RW 2&3)	Rp 1.000.000	Rp 3.500.000	
2.1.2.2.18	Belanja Material Kantor/Balai Desa	Rp 3.000.000	Rp 6.000.000	
2.1.2.2.19	Belanja Pengerasan Jalan Pertanian	Rp 5.000.000		
2.1.2.2.20	Belanja pemb. Paveng balai Desa	Rp 7.000.000		
2.1.2.2.21	Belanja Material Penerangan Lampu Kuburan	Rp 1.500.000		
2.1.2.2.22	Belanja Penunjang Bangsun (Jalan Rabat)		Rp 4.000.000	
2.1.2.2.23	Belanja Pemb.Dam		Rp 5.000.000	
2.1.2.2.24	Belanja Perbaikan Rompok Kuburan Kawisto		Rp 1.500.000	
2.1.2.2.25	Belanja Pemb. Jalan Kuburan Klagen		Rp 1.500.000	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Komputer/Laptop + Printer		Rp 5.500.000	
2,2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	Rp 284.620.000	Rp 106.880.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades			
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	Rp 12.500.000	Rp 12.500.000	
2.2.1.2	TPAPD Kades	Rp 8.400.000	Rp 9.000.000	
2.2.1.3	Asuransi Kepala Desa	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes			
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	Rp 7.000.000	Rp 3.000.000	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa lainnya			
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	Rp 13.000.000	Rp 13.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	Rp 30.000.000	Rp 33.000.000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD			
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
2.2.1.4.2	TPBPD	Rp 4.400.000	Rp 4.400.000	
2.2.1.4.3	Uang Paket Kehormatan BPD	Rp 600.000	Rp 600.000	

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA KAWISTOLEGI KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KAWISTOLEGI
NONOR : 188 / 01 / Kep/413.307.09/2012
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN 2011 DESA KAWISTOLEGI
KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAWISTOLEGI**

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kawistolegi tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kawistolegi Tahun Anggaran 2012.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun Anggaran 2008;
14. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Musyawarah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan pada tanggal 31 Maret 2012 tentang Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kawistolegi tahun 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan setuju mengundang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kawistolegi tahun Anggaran 2012 serta dituangkan dalam Peraturan Desa.
- KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan mengharap Peraturan Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dapatnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat Desa Kawistolegi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Diundangkan di : Kawistolegi
Pada tanggal : 31 Maret 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KAWISTOLEGI

Ketua

SUPRAPTO SPd. MPd.

Tembusan disampaikan pada :
Yth. Sdr. Kepala Desa Kawistolegi
Di Kawistolegi

BERITA ACARA
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM RANGKA PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA KAWISTOLEGI TAHUN ANGGARAN 2012

Pada hari ini sabtu tanggal tiga puluh satu bulan maret tahun dua ribu dua belas, bertempat di Balai Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan rapat musyawarah Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dalam rangka penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kawistolegi Tahun Anggaran 2012.

Rapat musyawarah dihadiri Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan semua Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kawistolegi, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Peserta rapat setelah mengadakan musyawarah dapat menerima/sepakat mengenai pokok-pokok pembahasan rapat yaitu:

Setuju terhadap penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kawistolegi Tahun Anggaran 2012, dengan perincian anggaran sebagai berikut :

a. BAGIAN PENDAPATAN

- Pendapatan.....: Rp. 412.630.000,-

b. BAGIAN BELANJA

- Belanja Langsung: Rp. 305.750.000,-

- Belanja Tidak Langsung: Rp. 106.880.000,-

JUMLAH

Rp. 412.630.000,-

c. BAGIAN PEMBIAYAAN

- Pembiayaan: Rp. 0,-

Selanjutnya peserta rapat mengamanatkan kepada Kepala Desa Kawistolegi untuk segera meniadakan APBDesa tahun anggaran 2012 dalam Peraturan Desa Kawistolegi.

Lebih lanjut anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kawistolegi dan masyarakat desa menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas keberhasilan pelaksanaan tugas yang di amanatkan kepada Kepala Desa Kawistolegi selama tahun anggaran 2011. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Sehingga dapat menjalankan amanat dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, khususnya penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Kawistolegi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Kawistolegi dimasa yang akan datang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kami untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KAWISTOLEGI

Ketua

SUPRPTO SPd. MPd.



DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA KAWISTOLEGI TAHUN ANGGARAN 2012
TANGGAL, 31 MARET 2012

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUPRAPTO, SPd. MPd.	Ketua	1.
2	MAKSUM, SPd. MPd.	Wakil Ketua	
3	KASIYADI, A..Ma.	Sekretaris	3.
4	Drs. RUPIANTO	Anggota	4.
5	HERI SUSANTO, SPd.	Anggota	5.
6	PANUT SUPOYO, SPd.	Anggota	6.
7	AGUS SISMIANTO	Anggota	7.
8	A. YALIL	Anggota	8.
9	SUKARDI, SPd. MPd.	Anggota	9.
10	NARTO WIDODO, S.Ag.	Anggota	10.
11	HARIANTO	Anggota	11.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KAWISTOLEGI
Ketua



SUPRAPTO SPd. MPd.